




Tantangan dan Permasalahan Kegiatan Perizinan dan Pembebasan Lahan di Sektor Hulu Migas

Isu Strategis

Sejak tahun 1997, produksi minyak Indonesia terus mengalami penurunan bahkan pada tahun 2010 produksi minyak berada di bawah 1 juta barel per hari (bph). Berdasarkan data SKK Migas, produksi minyak RI tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 25,8% menjadi 708 ribu barel per hari dibandingkan produksi minyak RI tahun 2010 yang mencapai 945 ribu barel per hari. Untuk tahun 2021 sendiri, lifting minyak RI tercatat sebesar 661 ribu barel per hari atau hanya 93,8% dari target yang ditetapkan dalam APBN 2021 yakni sebesar 705 ribu barel per hari.



Penurunan lifting minyak tersebut antara lain disebabkan karena produksi minyak RI masih mengandalkan lapangan minyak (sumur) dalam negeri yang telah berumur yang secara alamiah mengalami penurunan (naturally depleted) dan belum ditemukannya sumber cadangan minyak baru. Di tengah tren penurunan tersebut, Kementerian ESDM menyusun peta jalan (road map) menuju produksi minyak 1 juta barel per hari pada tahun 2030.



Tren penurunan produksi minyak RI di tengah permintaan yang terus mengalami peningkatan populasi meningkatnya manusia seiring kendaraan, mempengaruhi turut kinerja perekonomian nasional yang saat ini tengah berjuang untuk pulih dari dampak Pandemi Covid-19. Meningkatnya gap antara supply dan demand minyak tersebut mengakibatkan kebutuhan impor minyak juga semakin meningkat. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan jika impor minyak baik minyak mentah maupun minyak olahan selama kurun waktu tahun



2000 hingga tahun 2020 menunjukkan tren peningkatan meskipun pada tahun 2019 dan 2020 menunjukkan penurunan akibat turunnya permintaan BBM di masa Pandemi Covid-19.

Guna mendorong optimalisasi lifting minyak RI dalam mencapai target lifting minyak 1 juta barel pada tahun 2030, maka insentif fiskal saja tidak cukup melainkan juga dibutuhkan upaya lain seperti kepastian kontrak, efisiensi teknologi, transparansi, dan tata kelola yang baik (Good Governance). Sebagai salah satu langkah dalam memperbaiki tata kelola migas, maka Kementerian ESDM berupaya melakukan penyederhanaan perizinan sebagai upaya untuk meningkatkan produksi migas nasional. Penyederhaan perizinan ini diharapkan dapat mendorong minat badan usaha untuk berinvestasi dan mendorong penemuan ladang produksi minyak baru sehingga dapat meminimalisir gap kebutuhan minyak bumi sekaligus menurunkan ketergantungan terhadap impor minyak.

Meskipun perizinan dan pembebasan lahan memiliki peranan yang penting di sektor hulu migas, namun pada pelaksanaannya terdapat kendala dan permasalahan perizinan maupun pembebasan lahan yang kemudian menyebabkan banyak kegiatan eksplorasi maupun produksi migas menjadi tertunda (SKK Migas, 2015). Lebih lanjut mengenai kendala dan permasalahan perizinan maupun pembebasan lahan sektor hulu migas akan diuraikan pada pembahasan selanjutnya.

Permasalahan

Perizinan dan pembebasan lahan eksplorasi memiliki peranan penting dalam sektor hulu migas khususnya pada tahap awal pelaksanaan kegiatan eksplorasi dalam rangka mencari cadangan migas baru. Perizinan di sektor migas sendiri merupakan proses pemberian legalitas administrasi yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan usaha di sektor migas. Dalam Buletin SKK Migas yang diterbitkan pada tahun 2015, diungkap beberapa permasalahan perizinan pada periode tersebut. Perizinan di sektor hulu migas setidaknya dibutuhkan pada lima fase, yakni survei awal, eksplorasi, pengembangan, produksi, dan pasca produksi dimana untuk proses pengurusan perizinan yang jumlahnya ratusan tersebut tersebar di 17 instansi baik instansi pemerintah maupun swasta (SKK Migas, 2015).

Kegiatan hulu migas dilakukan baik di darat maupun laut dimana keduanya membutuhkan lahan. Kerumitan yang dihadapi KKKS dalam pengurusan perizinan berkaitan dengan fakta bahwa 70% lahan di Indonesia merupakan kawasan hutan baik hutan konservasi, hutan produksi, maupun hutan lindung dimana untuk hutan konservasi tidak diperkenankan untuk dilakukan kegiatan usaha dalam bentuk apapun di kawasan ini. Namun, permasalahannya terdapat blok migas yang telah disetujui perizinannya ternyata masuk dalam kawasan hutan konservasi dan ditemukan pula blok migas yang berlokasi di kawasan hutan produksi sehingga mengakibatkan permasalahan tumpang tindih lahan dengan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu/IUPHHK (SKK Migas, 2015).

Selain permasalahan perizinan, sektor hulu migas juga menghadapi permasalahan pembebasan lahan khususnya pada lahan dengan status kepemilikan swasta maupun BUMN. Untuk status lahan milik perorangan, pembebasannya cenderung tidak menemui permasalahan yang berarti, namun untuk lahan dengan status kepemilikan swasta, pembebasan lahan harus dilakukan dengan mekanisme *Business* (B2B) serta terkendala dengan izin usaha yang umumnya kerap digunakan sebagai agunan ke *bank* untuk memperoleh modal usaha sehingga memperumit proses pembebasan lahan tersebut. Terlebih untuk lahan dengan status kepemilikan BUMN, pengalihan status kepemilikan perlu diurus hingga ke Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN, serta sertifikasi ulang ke Badan Pertanahan Nasional/BPN (SKK Migas, 2015).

Terkait berbagai permasalahan perizinan tersebut, SKK Migas melakukan transformasi dengan meluncurkan Layanan *One Door Service Policy* (ODSP) pada Januari 2020 dengan menyediakan seluruh layanan proses perizinan dalam satu pintu sehingga proses menjadi lebih cepat. Layanan ini



didukung oleh Kelompok Kerja (Pokja) ODSP yang selama ini melaksanakan fungsi perizinan secara terpisah. Pokja ODSP merupakan penugasan *adhoc* sehingga anggota pokja umumnya masih memiliki jabatan definitif di fungsi lain.

Kemudian, secara khusus BPK RI juga memeriksa efektivitas pengelolaan perizinan dan pembebasan lahan sektor hulu migas pada SKK Migas, KKKS, dan instansi terkait lainnya tahun 2018 s.d. semester I 2020 yang menunjukkan adanya sejumlah permasalahan baik terkait aspek SDM, Standard Operating Procedure (SOP), anggaran, sistem informasi, pengamanan aset, dan monitoring evaluasi. Pertama, SDM yang melakukan dukungan pengurusan perizinan dan pembebasan lahan masih kurang memadai dimana terdapat kekurangan jumlah pegawai jika dibandingkan dengan Analisis Beban Kerja (ABK) yang telah disusun dan belum seluruh KKKS menempatkan SDM sesuai dengan kompetensinya. Kedua, SOP yang dibuat ODSP belum seluruhnya lengkap salah satunya belum mengatur mengenai tata cara dan urutan perolehan perizinan di sektor hulu migas. Ketiga, belum ada anggaran yang secara khusus dialokasikan oleh SKK Migas untuk mendukung kegiatan perizinan dan pembebasan lahan oleh KKKS sehingga dukungan SKK Migas untuk kegiatan tersebut berpotensi tidak optimal tanpa dukungan anggaran yang memadai. Selain itu, anggaran untuk kegiatan perizinan dan pembebasan lahan yang dilakukan KKKS melalui Authorization for Expenditure (AFE) tidak dapat diidentifikasi secara jelas sehingga pengawasan dan pengendaliannya menjadi lemah. Keempat, pemanfaatan sistem informasi One Door Service Policy (ODSP) belum berjalan optimal karena masih berupa tampilan dashboard sederhana, serta belum terisi database maupun laporan yang dapat digunakan sehingga belum dapat mendukung pelaksanaan kegiatan perizinan. Terkait kegiatan pembebasan lahan, sistem informasi Sistem Pertanahan dan Formalitas (SPF) masih dominan digunakan untuk mendukung pencatatan aset tanah hulu migas, sedangkan kegiatan evaluasi, persetujuan, koordinasi dan penyelesaian masalah pertanahan belum terakomodasi dan masih dilakukan secara manual, serta belum adanya fitur untuk menyinkronkan proses perencanaan dengan sertifikasi yang berdampak pada selisih pencatatan data aset tanah. Kelima, pengamanan atas lahan yang telah dibebaskan juga belum memadai baik secara hukum, fisik, maupun administrasi sehingga berpotensi menimbulkan risiko kehilangan aset tanah yang tidak dilaporkan oleh KKKS baik pada saat pelaksanaan pengadaan tanah maupun pelaksanaan sertifikasinya. Keenam, belum adanya mekanisme pemantauan dan evaluasi yang spesifik untuk kegiatan perizinan dan pembebasan lahan termasuk pengaturan terkait sanksi, belum optimalnya dukungan aplikasi untuk pelaksanaan fungsi pemantauan dan evaluasi, serta kurangnya kepatuhan KKKS untuk menyampaikan Laporan Pengadaan Tanah dan Laporan Sertifikasi Tanah secara berkala, berjenjang, dan tepat waktu (BPK RI, 2021).

Saran Perbaikan

Mengingat pentingnya sektor hulu migas sebagai penopang perekonomian, maka kendala yang dihadapi sektor tersebut termasuk salah satunya kendala terkait perizinan dan pembebasan lahan, tidak hanya berpotensi mengganggu ketahanan energi nasional, namun juga berpengaruh terhadap penerimaan negara. Untuk itu, Komisi VII DPR RI dapat mendorong dan mendukung SKK Migas untuk dapat memperbaiki kegiatan perizinan dan pembebasan lahan melalui dukungan penyediaan SDM yang memadai dan kompeten, SOP, anggaran, sistem informasi/aplikasi, pengamanan atas aset, dan monitoring evaluasi yang memadai. Selain itu, perbaikan terhadap permasalahan perizinan pada kegiatan usaha hulu migas memerlukan kerja sama dan sinergi berbagai pihak baik internal maupun eksternal sektor migas, termasuk dukungan dari pemerintah daerah dimana sebagian besar proses perizinan tersebut berada dalam kewenangan daerah. Untuk itu, Komisi VII DPR RI juga perlu mendorong SKK Migas untuk mengintensifkan pendekatan dan komunikasi dengan Pemerintah Daerah untuk berkoordinasi dan bersinergi dalam memperbaiki proses perizinan di sektor hulu migas.

@puskajiakn



Referensi

- BPK RI. 2021. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Kegiatan Perizinan dan Pembebasan Lahan, serta Pengakhiran Masa Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi Tahun 2018 s.d. Semester I 2020 pada SKK Migas, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), dan Entitas Terkait Lainnya. Jakarta: BPK RI.
- BPS. 2021. Volume Ekspor dan Impor Migas. Diakses dari https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/08/1003/volume-ekspor-dan-impor-migas-beratbersih-ribu-ton-1996-2020.html
- SKK Migas. 2021. Laporan Tahunan SKK Migas Tahun 2020. Diakses dari https://www.skkmigas.go.id/assets/ar-2020-skk-migas_indo-ver-final-lowres-interactive-jpeg.pdf.
- _____. 2015. Buletin SKK Migas: Mengefektifkan Proses Perizinan. Diakses dari https://skkmigas.go.id/assets/Bulletin/92155fc6371ac4cbe34f1e93f1443835.pdf

